



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 648/6/II/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN TAHUN 2023

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sesuai kewenangan Desa meliputi Pemutakhiran Data Desa dan kegiatan pendataan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;
- b. bahwa guna mendapatkan data Perumahan yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga/KK dengan jumlah Rumah yang ada) yang nantinya sangat berguna bagi Desa untuk mengajukan usul Pembangunan Baru bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah ataupun Peningkatan Kualitas atau renovasi bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pemerintah Desa sendiri ataupun Pemerintah tingkat atasnya, untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Validasi Data Perumahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Celep ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daeran Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 218);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Celep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Desa Celep Tahun 2023 Nomor 7).

-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Celep Tahun 2023 selama (4) Empat bulan terhitung ditetapkannya keputusan ini, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. membuat Rencana Kegiatan berkaitan kerja Tim Validasi Data Perumahan;
2. melaksanakan pendataan semua rumah yang berlokasi di Desa Celep;
3. memastikan tidak ada Kepala Keluarga yang terlewatkan dalam pendataan;
4. Bertanggungjawab pada kebenaran isi data detail Kepala keluarga dalam kegiatan validasi data perumahan ini;
5. membantu perbaikan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo bagi kepala Keluarga yang membutuhkan;
6. memasukkan data atau inputing data pada aplikasi hasil Validasi Data Perumahan;
7. membuat pelaporan akhir hasil Validasi Data Perumahan ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang meliputi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga atau KK dengan jumlah Rumah yang ada dengan Tanda tangan Kepala Desa dan cap basah);

KETIGA : 1. Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

-
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal : 6 Februari 2023

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Nguter;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 648/6/II/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA CELEP
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	Surono, S.E	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan	
2	Rudiyanto, S.Sos	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan	
3	Purwanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	inputing data
4	Budiyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
5	Kuswanto, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
6	Sugiyanto, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	
7	Agus Nugroho	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	mobilisasi

Sukoharjo, 6 Februari 2023

KEPALA DESA

ttd

SURONO